



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 041 / 676 /DISARPUSDA.Set

TENTANG

PENGAYAAN KEANEKARAGAMAN KOLEKSI BAHAN PERPUSTAKAAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Perpustakaan Pemerintah Kota Bekasi dan minat baca masyarakat di Kota Bekasi dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar tercipta budaya baca di Kota Bekasi yang berwawasan luas bijak, sehat dan cerdas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti ;
 6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 129, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2015 tentang Program Belajar Sepanjang Hayat Melalui Budaya Baca, Menulis dan Belajar (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 62 Seri E).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
2. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi.
3. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan Tugas Belajar ke jenjang S1, S2 dan S3.
4. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim) yaitu Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).
5. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.

Untuk :
KESATU : Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi :

1. Wajib mengirimkan 2 (dua) judul buku yang terdiri dari :
- a. Koleksi Umum dengan judul/tema sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.
 - b. Buku koleksi konten lokal tentang Khazanah Kota Bekasi.
 - c. Batas waktu penerimaan paling lambat hari **Senin, 26 Juli 2021**.
 - d. Sesuai poin (a) dan (b) dapat disampaikan sebagaimana format terlampir. (Lampiran 1)

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi :

1. Menyampaikan Surat Edaran kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bagi :
- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan Tugas Belajar ke jenjang S1, S2 dan S3.
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim) yaitu Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).
 - c. Menerima Hasil Tugas Belajar berupa Skripsi (S1), Tesis (S2) dan Disertasi (S3).
 - d. Menerima hasil Karya Tulis berupa Laporan Proyek Perubahan (LPP).
2. Menyampaikan hasil Tugas Belajar berupa Skripsi (S1), Tesis (S2), Disertasi (S3) dan hasil Karya Tulis berupa Laporan Proyek Perubahan (LPP) kepada Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy (pdf).

KETIGA : Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan S1, S2, dan S3 :

3. Melakukan penataan dan penyimpanan :

- a. Buku Koleksi Umum dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- b. Koleksi Konten Lokal tentang Khazanah Kota Bekasi.
- c. Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Proyek Perubahan dan Laporan Aksi Perubahan.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Wali Kota dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 11 Juni 2021

WALI KOTA BEKASI,



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.